

## BAGI HASIL DANA PENDIDIKAN PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DALAM ASURANSI SYARIAH

Risnawati  
Muslimin Kara  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar  
Jalan HM Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa  
Email: muslimin.kara@yahoo.co.id

**Abstract** *This study aims to determine the mechanism of fund management tabarru and profit sharing portion of education funding, which is contained in the Takaful especially against PT. Family Takaful insurance in Makassar. Collecting data in this study using the method of literature and Field Research. Data collection was done by interview. From the research carried out showed that the mechanism of the fund management takaful family is divided into two systems ie systems that contain elements of savings and a system that does not contain elements of savings where the system containing elements of saving the investments managed by the company and the savings held by the participants, while the system which does not contain elements which funds tabarru savings', which is a collection of charity fund that was intended by participants as helping dues and help each other. The portion of the results conducted by the education fund in PT. Family Takaful insurance of 70% for clients and 30% for the company.*

**Abstrak**, *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana tabarru' dan porsi bagi hasil dana pendidikan, yang terdapat dalam Asuransi Syariah khususnya terhadap PT. Asuransi Takaful Keluarga di Makassar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara interview (wawancara). Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana asuransi takaful keluarga terbagi atas dua system yakni system yang mengandung unsure tabungan dan system yang tidak mengandung unsure tabungan dimana sitem yang mengandung unsure tabungan yakni investasi yang dikelola oleh perusahaan dan tabungannya dipegang oleh peserta, sedangkan system yang tidak mengandung unsur tabungan yakni dana tabarru', yakni kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran tolong menolong dan saling membantu. Adapun porsi bagi hasil yang dilakukan oleh dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yakni 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan.*

**Kata Kunci:** *Bagi Hasil, Dana Pendidikan, Asuransi Takaful*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan keadaan perekonomian Indonesia pada saat ini yaitu dalam bidang asuransi, umat Islam tertarik dengan institusi perekonomian yang membawa mereka maju di dunia modern ini, asalkan selaras dengan semangat agama dan prinsip Hukum Islam. <sup>1</sup> Tetapi persoalan di dunia Islam dewasa ini mengenai halal atau haramnya asuransi itu sendiri. Di tengah-tengah perkembangan asuransi di

---

<sup>1</sup><http://eramuslim.com/bedaasuransi/newbhn/fatwa.htm> diakses pada 09 Juli 2011

Indonesia, masih tersisa adanya kesan negatif bahwa asuransi konvensional itu hanya mau menerima premi tapi ketika terjadi musibah, perusahaan asuransi tidak mau membayar klaim. Walau memang sebenarnya alasan tersebut masuk akal, tidak mudah untuk membayar klaim, karena asuransi adalah pengelola dana milik bersama dan tidak sembarang memberikan uang kepada seorang nasabah yang mengajukan klaim tanpa terlebih dahulu menyelidikinya.

Asuransi syariah yang berlandaskan hukum syariat Islam, kini telah ada sejak dahulu bahkan sampai sekarang ada dan sudah berkembang di mana-mana. Dan sudah banyak yang menjadi nasabah dan di pergunakan untuk menjadi pesertanya. di dalam asuransi syariah ini ada berbagai transaksi atau macamnya, salah satunya adalah system bagi hasil (*mudharabah*) yang di terapkan di dalam asuransi syariah ini, yaitu bagi hasil. Disebut juga, *shahibul mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola). banyak keuntungan dan juga ada kerugian, ada syarat dan rukun dalam *mudharabah* tersebut. Semoga dengan adanya sistem mudharabah dalam asuransi syariah ini bisa lebih mudah dalam menjalankan transaksi mudharabah.<sup>2</sup>

*Mudharabah* adalah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak. *Mudharabah* dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga, antara orang perseorangan atau seseorang lembaga, atau sebaliknya, lembaga dan seseorang. Pihak yang memiliki modal disebut *shahib al-mal* atau *rabb al mal*, orang/lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau *mudharib*. Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syar'i tanpa ada campur tangan dari pemilik dana (*shahibul mal*) akan mendapatkan *nisbah* atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati bersama. Beberapa rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi menurut Adiwarmam Karim adalah:<sup>3</sup>

1. Ada *mudharib* (pengelola)
2. Ada pemilik dana
3. Ada usaha yang akan di bagikan
4. Ada nisbah (keuntungan)
5. Ada sight (ijab qabul)

*Mudharabah* merupakan perjanjian dengan sistem profit and loss sharing, *shahibul mal* memperoleh bagian tertentu dari keuntungan atau bisa juga kerugian dari proyek yang telah dibiayai. Syarat yang harus di penuhi dari kegiatan muamalah tersebut adalah:

- a) Pemodal dan pengelola harus memenuhi syarat berikut:
  1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum
  2. Keduanya harus bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

---

<sup>2</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional)*, Cet.1, Jakarta: PT Gramedia, 2006. h.134-135

<sup>3</sup> *Ibid*, h.133

- b) *Sight* (ijab dan qabul) berupa ucapan, yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka guna menyempurnakan kontrak.
- c) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan penyedia dana kepada pengelola untuk menginvestasikan dalam aktivitas mudharabah.
- d) *Nisbah* (keuntungan) adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang cukup pesat dan menjanjikan lembaga-lembaga keuangan non-bank juga tumbuh dan berkembang baik di Indonesia. Diantaranya lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam industri perasuransian atau yang lazim dikenal dengan sebutan asuransi syariah.

Asuransi jiwa syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui *'aqad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadi suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.

Asuransi itu sendiri merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki tujuan untuk menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan uang yang disebut dengan premi, dalam usaha perasuransian faktor yang paling dominan adalah kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan mendapatkan manfaat atas dana yang telah disetor kepada perusahaan asuransi dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam asuransi jiwa selain bersifat membagi resiko juga bersifat menabung. Hal ini karena apabila kematian lebih lama dari yang ditentukan dalam penutupan asuransi, berarti penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>5</sup>

Adapun pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa sangat penting karena *tabarru'* itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan *'aqad* yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. *'Aqad tabarru'* adalah semua bentuk *'aqad* yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam *'aqad tabarru'* 'hibah' peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.134-135

<sup>5</sup> <http://malaya01.blogspot.com./bedaasuransi/newbhn/fatwa.htm> diakses pada 09 Juli 2011

Dalam asuransi jiwa kontrak yang digunakan bukan kontrak jual-beli melainkan kontrak tolong menolong (takafuli). Jadi asuransi jiwa syariah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak *tabarru'* yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif uang syah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penelitian hendak menganalisis sistem pengelolaan dana *tabarru* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam asuransi syariah. Selain itu, juga akan dicari tahu tentang sistem bagi hasil dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam asuransi syariah

## TINJAUAN TEORITIK

### DEFINISI ASURANSI SYARIAH

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful. Kata Takaful berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Asuransi yang diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggunganan atau penjaminan atas resiko tertentu.<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Asuransi dapat dipahami sebagai suatu jaminan atau pertanggunganan yang diberikan pihak penanggung (Kantor Asuransi) kepada pihak tertanggung untuk resiko kerugian yang ditetapkan dalam surat perjanjian (Polis) apabila terjadi kebakaran, kerusakan dan sebagainya dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.<sup>8</sup> Menurut UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Asuransi atau pertanggunganan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>9</sup>

Asuransi Syariah dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui bentuk investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola atau pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 09 juli 2011

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, Deni K Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*, (Cet. I :Bandung, 2005, Mimbar Pustaka Bandung) hal.I

<sup>8</sup>M.Ali Hasan, Mashail Fiqhiyah: *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo,1997) h.57

<sup>9</sup>*Panduan Lengkap Perundangan Asuransi*, (Jakarta: PT. Suku Buku,2010), H.6

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), h.245

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, bertanggung disebut *muaman lahu* atau *musta'min*. *at-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>11</sup>

## LANDASAN HUKUM ASURANSI SYARIAH

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktek asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah Rasul dan UU

### a. Al-Qur'an

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi adalah (QS Al-Maidah : 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*).<sup>12</sup> Dana social ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

### b. Dasar Hukum dari Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ مِنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، (رواه مسلم)

Artinya:

*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang*

<sup>11</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani Press,2004), h.28

<sup>12</sup>Kata "tabarru" dalam kamus al- Munawwih dimaknai dengan sedekah atau derma. Lihat KH. Ali Ma'shum dan KH. Sainal Abidin Munawwit, *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka progresif, 1997) h.77

*mempemudahkan kesulitan seseorang, maka Allah SWT. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR.Muslim).*

Dalam hadis tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT. Akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadis di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana social (*tabarru*) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebutuhan mendapatkan musibah atau bencana.

### c. Undang-undang dalam Asuransi Syariah

Aturan usaha perasuransian di Indonesia hingga saat ini masih berdasarkan pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang usaha perasuransian. Undang-Undang ini berlaku pada asuransi konvensional dan asuransi syariah, walaupun di dalamnya belum menyebutkan secara eksplisit perihal asuransi syariah. Dalam pasal satu Undang-Undang ini menyebutkan definisi asuransi sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung”.

Bentuk hukum dari usaha perasuransian yang diperkenakan dalam konteks hukum positif di Indonesia terdiri: Perusahaan Perseroan, Koperasi, dan Usaha Bersama (*mutual*). Dengan demikian secara kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi masih dalam naungan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Mengenai usaha yang dijalankan oleh perasuransian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dibedakan menjadi dua macam (juga berlaku dalam usaha perasuransian berdasarkan Prinsip Syariah) yaitu; <sup>13</sup> usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi.

## **PRODUK ASURANSI SYARIAH**

Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu (a) produk asuransi syariah dengan unsur *saving* dan (b) produk asuransi syariah *nonsaving*. Produk asuransi syariah dengan unsure *saving* adalah sebuah

---

<sup>13</sup>Abdul Ghofur Anshori S.H., M.H, *Asuransi Syariah di Indonesia, (Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, Cet. 1, Yogyakarta: Tiro 1, 2008, h. 37-41

produk asuransi yang didalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru* (social) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan) adapun status kepemilikan dana pada rekening *saving* masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi. Perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Karena tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.<sup>14</sup>

Rekening tabungan produk yang menggunakan unsure *saving* adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila; (a) perjanjian berakhir, (b) peserta mengundurkan diri, dan (c) peserta meninggal dunia. Adapun rekening *tabarru* (khusus) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diliatkan oleh peserta sebagai derma bentuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila: (a) peserta meninggal dunia, dan (b) perjanjian berakhir jika ada surplus dana.

Adapun produk takaful yang tidak menggunakan unsure *saving* adalah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimaksudkan kedalam rekening khusus (*tabarru* atau rekening dana social). Kumpulan dana peserta di investasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi di masukkan kedalam dana peserta kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan system bagi hasil (*mudharabah*) 60% peserta dan 40% perusahaan.

Model pembagian diatas dijadikan acuan dalam pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK). Secara spesifik produk pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu ; (a) produk takaful dengan unsure tabungan yang terdiri dari : takaful dana investasi (fuldana), takaful dana pendidikan (fulnadi). (b) produk takaful tanpa unsur tabungan, yang terdiri dari: takaful kesehatan individu, takaful kecelakaan diri individu, takaful wisata dan perjalanan.

Sebagai ilustrasi dibawah ini akan diketengahkan pola pengelolaan dana produk takaful dana pendidikan. Program takaful dana pendidikan adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan sang buah hati, dalam mata uang rupiah dan US Dollar untuk putra-putrinya sampai sarjana. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan: (a) dana rekening tabungan yang telah disetor, (b) bagian keuntunga atas hasil investasi rekening (*mudharabah*).<sup>15</sup>

Dengan tingkat investasi rupiah 10,00% per tahun.<sup>16</sup> Disampin itu adapun Pengelolaan Dana Asuransi Takaful, yakni setiap premi takaful yang dibayar di masukkan kedalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru*. Rekening tabungan untuk peserta dan rekening *tabarru* adalah kumpulan dana yang digunakan untuk membayar klaim pada ahli waris, jika peserta meninggal dunia sebelum pertanggung jawaban berakhir.

---

<sup>14</sup>A.M Hasin, *Perspektif Hukum Islam, (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis)*, Cet. 1, Jakarta: Kencana 2004, h.167-168

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 169-171

<sup>16</sup>*Ibid*, h.172

## PRINSIP DASAR ASURANSI SYARIAH

### 1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidy*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>17</sup>

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. Selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap "pemain" yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

### 2. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus Sdidasari semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Dalam hal ini, Allah SWT. telah menegaskan dalam firmannya QS. al-Maidah [5]:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ  
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا  
فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah*

---

<sup>17</sup>Prinsip Tauhid (unility) Diadopsi dan menjadi pijakan utama oleh Masdul Alam Chaudhuri Dalam Menjelaskan Principle of Islami Economic. Lihat MA. Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory*, (New York: St. Martin's Prees, 1986), h. 7-8



*putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-*chromosom*) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.<sup>18</sup>

### 3. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomi Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.<sup>19</sup>

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan (*profit*) yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah/ keuntungan antara dua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacuh pada ketentuan akad tersebut.<sup>20</sup>

Sedang akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan (*profit*) yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati.

---

<sup>18</sup>Murasa Sarkaniputra, *Prinsip Profit and Loss Sharing*, (makalah seminar : bank Indonesia, 2001)

<sup>19</sup>Muhammad Najatulla Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasi Dalam Hukum Islam*, (Penerj. Fakhriyah Mumtihan, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)

<sup>20</sup>*op cit*, h.43-44

#### 4. Amanah (*frusworfhy/ al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor publik*.<sup>21</sup>

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menrima dirinya.

#### 5. Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan (*al-ridha*) dalam ekonomika Islami berdasar pada firman Allah SWT. dalam QS an-Nisa [4]:29. Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). dana sosial (*tabarru*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

#### 6. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang dibenarkan Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Allah SWT. telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi): firman Allah dalam QS al-Maidah [5]:90. Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumar*. sedangkan *al-qumar* sama dengan *al-maisir*, *gambling*, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi.

Husain Hamid Hasan berkomentar mengenai akad judi. Menurutnya akad judi adalah akad *gharar*,<sup>22</sup> karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika

---

<sup>21</sup>Di antara Ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan tanggung jawa dan amanah terdapat dalam: QS. An-Nisa (4): 58, QS. al-Baqarah(2): 283, QS. al-Mu'minun (23): 8, QS.al-Anfaal (8): 27

<sup>22</sup>Husain Hamid Hasan, *Hukmu al-Syariah al-Islamiah fi Uqud al-Ta'min*, (Kairo: Darul I'tisham, t,th), h. 117-128

menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka mengetahui jumlah ia berikan.

#### 7. Larangan *gharar* (ketidak pastian )

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khidah* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Wahbah al-Zuhaili* memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.<sup>23</sup> Oleh karena itu dikatakan: *al-dunyamata'ul ghurur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.<sup>24</sup>

Selanjutnya pada bagian manakah *gharar* (ketidakpastian ) terjadi pada asuransi konvensional yang kita kenal selama ini? Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:<sup>25</sup>

1. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
2. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syari'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitiannya adalah di PT Asuransi Takaful Indonesia Cabang Makassar. Metode pendekatan yang digunakan terbagi menjadi 2, yakni pendekatan syariat dan pendekatan sosiologis. Pendekatan syari'at yaitu dalam membahas skripsi ini penulis mempergunakan Al-Quran dan Hadist Nabi Saw sebagai rujukan utama. Adapun pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara melihat gejala-gejala sosial yang kemungkinan terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya interaksi antara anggota masyarakat sosial.

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu kajian pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan. Kajian pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah literatur buku-buku, laporan, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang akan dikaji. Adapun penelitian lapangan dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu: 1) Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mengambil data atau informasi-informasi penting dari objek penelitian; dan 2) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan informan yang dipilih dan memahami banyak hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini peneliti menanyakan dan mengembangkan lebih dalam dan detail pertanyaan penelitian, pada saat interview

---

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa'Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar-al-Fikr, t.th), h. 435-437

<sup>24</sup>QS. Ali Imran (3): 185

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'i Antoni, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: STTI, 1994), h. 1-3

berlangsung terkadang penulis mencatat dan kadang-kadang penulis hanya mengingatnya.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis untuk mengolah data yang berupa angka.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### GAMBARAN UMUM ASURANSI TAKAFUL

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994, Pendiria Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Dan Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.<sup>26</sup>

Melalui berbagai seminar nasional dan setelah mengadakan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai Holding Company pada tanggal 24 Februari 1994. Kemudian PT STI mendirikan 2 anak perusahaan yakni, PT Asuransi Takaful Keluarga (*Life Insurance*) dan PT Asuransi Takaful Umum (*General Insurance*).

konsep dan filosofi Asuransi Takaful Keluarga didasarkan pada argumen bahwa segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan resiko seperti melalui konsep Takaful atau asuransi. Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur'an, Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa (Qs. Al Maidah: 2). Dengan landasan ini, Takaful menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di *Al-Mudharabah*, *Al-Wakalah*, dan *Tabarru*. Akad-akad Takaful tidak mengandung unsur *Al-Riba* (bunga uang), *Al-Maisir* (Judi), dan *Al Gharar* (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami.

---

<sup>26</sup>Sumber. Modul Basic Training 2002, T&D Departemen PT Asuransi Takaful Keluarga, h. 2

## MEKANISME PENGELOLAAN DANA TABARRU'

*Tabarru`* berasal dari kata *tabarra`a*, *yatabarra`u*, *tabarru`an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarru`* (dermawan). *Tabarru`* (hibah) merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru`* (hibah/pemberian) dengan: "Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Niat *tabarru`* (dana kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara` dalam melepaskan diri dari praktek gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru`*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Beberapa hal yang dapat digaris bawahi berkaitan dengan definisi takaful di atas adalah:

- a) Usaha saling tolong menolong dan saling melindungi di antara para peserta takaful.
- b) Para peserta takaful melakukan pembentukan kumpulan dana yang disebut dengan Dana *Tabarru`*.
- c) Dana *tabarru`* dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
- d) Pengelolaan dana *tabarru`* dimaksudkan untuk persiapan apabila terjadi risiko diantara para peserta takaful.

Ini berarti bahwa manakala seseorang bergabung menjadi peserta takaful maka dia sudah mengitikadkan dirinya untuk saling tolong menolong dan saling melindungi diantara para peserta takaful lainnya. Artinya ketika terjadi resiko pada salah satu peserta takaful maka peserta lainnya akan menolong dan akan melindungi peserta yang mendapatkan resiko tersebut. Untuk dapat saling tolong menolong dan saling melindungi ini, para peserta takaful melakukan penghimpunan dana yang disebut dana *tabarru`* atau dana kebajikan. Dana yang terkumpul melalui akad yang sesuai dengan hukum Islam ini selanjutnya dikelola oleh perusahaan takaful. Pengelolaan dana inipun harus sesuai dengan hukum Islam. Hasil pengelolaan dana selanjutnya digunakan sebagai pertanggungan apabila terjadi resiko pada salah satu peserta takaful. Dengan prinsip ini, jelaslah bahwa:

- a) Dana *tabarru`* sepenuhnya adalah milik peserta takaful (*shohibul mal*)
- b) Perusahaan takaful hanya bertindak sebagai pengelola/operator dana *tabarru`* atau pemegang amanah (*mudharib*), tidak ikut dalam pertanggungan resiko.
- c) Sistem pertanggungan resiko adalah dengan cara saling *share* resiko
- d) Tidak ada perpindahan resiko dari peserta kepada perusahaan takaful.

Agar dana cukup untuk memberi santunan pada peserta asuransi yang mengalami musibah, dana *tabarru`* diinvestasikan pada usaha yang sesuai syar'i. Bila pada akhir kontrak terjadi surplus underwriting, jumlah dana *tabarru`* ditambah hasil investasi lebih besar dari jumlah klaim dan biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut, surplus dibagi dengan berbagai opsi:

1. Seluruhnya dicadangkan kembali dalam rekening dana *tabarru'*
2. Sebagian dikembalikan pada peserta dan sebagian dicadangkan dalam dana *tabarru'*
3. Sebagian dikembalikan pada peserta, sebagian dibayarkan ke perusahaan asuransi syariah, dan sebagian dicadangkan dalam rekening dana *tabarru'*

Pendapat para ulama mengenai system pengelolaan *tabarru'* yakni sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau *hibah* murni tanpa imbalan. Tujuan dari dana *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain selama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi resiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong- menolong.

Adapun mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>27</sup>

a. Ditinjau Dari Unsur Tabungan

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  1. Perjanjian berakhir
  2. Peserta mengundurkan diri
  3. Peserta meninggal dunia
- b. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
  1. Peserta meninggal dunia
  2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- a) Peserta meninggal dunia
- b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan

---

<sup>27</sup>Andri Soemitra, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2010), h.279-281

premi reasuransi) setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.


b. Ditinjau Dari Aliran Dana Pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan *fee* perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana (investasi) baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujarah* atau akad *mudharabah musyarakah*.

**PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN**

Dalam asuransi takaful bagi hasil dikenal dengan sebutan *mudharabah*, dimana *mudharabah* tersebut mengandung arti sebagai perjanjian di antara paling sedikit dua pihak. *Mudharabah* dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga, antara orang perseorangan atau seseorang lembaga, atau sebaliknya, lembaga dan seseorang. Bagi hasil Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yakni 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

Gambar 1  
Diagram Alir Dana Pendidikan



Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun persentase komposisi dana investasi tergambar pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1  
Persentase Komposisi Dana Investasi

Alokasi Investasi	Jenis Investasi			
	Istiqama	Mizan	Ahsan	Alia
Efek pendapatan tetap syariah	Min.80%	50%-70%	20%-40%	-

Saham syariah	-	20%-40%	50%-70%	80%-100%
Pasar uang syariah	Mak.20%	Mak.20%	Mak.20%	Mak.20%

#### 1) Dana Istiqamah

Adalah diperuntukkan bagi profil nasabah yang resiko investasinya tidak fluktuatif, yakni yang tidak berani mengambil resiko lebih besar. Selaras dengan arti istiqomah yakni lurus dan stabil. Dana peserta yang ditempatkan pada instrument pendapatan tetap berbasis syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah. Mencakup dana pendapatan tetap (fixed income) investasinya antar 80%-100% dan instrument pasar uang syariah investasinya antara 0%-20%.

#### 2) Dana Mizan

Adalah diperuntukkan untuk seseorang yang profil resikonya cukup berani dan tidak konservatif namun juga tidak agresif. Return agak tinggi, tapi resiko agak sedikit. Dana peserta akan ditempatkan pada instrument saham syariah dan pendapatan tetap berbasis syariah serta sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah. Mencakup dana pendapatan tetap investasinya antara 50%-70%, saham (equity) antara 20%-40%, dan instrument pasar uang syariah antara 0%-20%.

#### 3) Dana Ahsan

Adalah diperuntukkan bagi profil nasabah yang agak berani beresiko dengan harapan returnnya agak tinggi. Dan tumbuh untukantisipasi masa depan. Biasanya nasabah mengambil jangka waktu di atas 5 tahun. Dana peserta akan ditempatkan pada instrument saham syariah dan/atau pada pasar uang syariah. Mencakup dana pendapatan tetap investasinya antara 20%-40%, dana saham (equity) antara 50%-70%, dan instrument pasar uang syariah antara 0%-20%.

#### 4) Dana Alia

Adalah diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki dan cukup pemberani (risk taker) dengan harapan memperoleh hasil maksimum dan memiliki jiwa agresif dengan harapan return tinggi tapi juga berani mengambil resiko yang tinggi pula. Dana peserta akan ditetapkan pada instrument saham syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah mencakup dana Saham (equity) investasinya antara 80%-100%, dan instrument pasar uang syariah antara 0%-20%.

Adapun cara pembayaran premi menurut perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar di kota Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Premi bulanan adalah pembayaran premi asuransi yang jatuh temponya setiap bulan.
- 2) Premi triwulan adalah pembayaran premi asuransi yang jatuh temponya sekali dalam satu bulan.
- 3) Premi semesteran adalah pembayaran premi asuransi yang jatuh temponya sekali dalam enam bulan.
- 4) Premi tahunan adalah pembayaran premi asuransi yang jatuh temponya sekali dalam setahun.



Adapun cara pembayaran premi kontrak jangka panjang yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makassar di Kota Makassar adalah berdasarkan peraturan dan angka yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Premi bulanan sebesar : 10% X Premi tahunan
- b. Premi triwulan sebesar : 26% X Premi tahunan
- c. Premi semesteran sebesar : 51% X Premi tahunan
- d. Premi tahunan sebesar : 100% X Premi tahunan

Dalam melakukan premi awal setiap tertanggung dikenakan ekstra premi sebesar 5% selama 5 tahun pertama, untuk mengantisipasi pada saat klaim, perusahaan mampu memberikan ganti rugi tepat pada waktunya, waktu premi yang diterima dari tertanggung diinvestasikan baik dalam bentuk obligasi, deposito maupun hipotik dimana perolehan bunga dari hasil investasi mampu menutupi jumlah uang yang dipertanggungkan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai bagi hasil dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga di cabang Makassar maka dapat disimpulkan bahwa: adanya

1. Mekanisme pengelolaan dana pada PT. Asuransi Takaful keluarga terbagi atas dua system yakni system yang mengandung unsure tabungan dan system yang tidak mengandung unsure tabungan dimana Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:
  - a) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia
  - b) Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Adapun produk-Produk Asuransi Takaful Keluarga Yaitu:
    - a. Takafulink Husna
    - b. Fulnadi
    - c. Takafulink Salam Cendekia yang merupakan inovasi produk lama Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi),
2. Porsi bagi hasil yang diterapkan dalam produk dana pendidikan pada PT.Asuransi Takaful Keluarga yakni 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Adapun manfaat asuransi dana pendidikan yaitu:
  - a) Jika peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, anak sebagai penerima hibah mendapatkan tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT), dan beasiswa selam 4 tahun di perguruan tinggi.
  - b) Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta mendapatkan nilai tunai dari seluruh dana di rekening

tabungan peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasinya (mudharabah)

- c) Jika anak sebagai penerima hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima, peserta atau ahli waris mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 10% dari manfaat takaful awal (premi tahunan x masa perjanjian)
- d) Jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian, polis bebas premi dan ahli waris mendapatkan santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena kecelakaan) dan nilai tunai.
- e) Anak sebagai penerima hibah mendapatkan tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) dan beasiswa setiap tahun sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan Tinggi sesuai masa perjanjian.
- f) Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di perguruan tinggi peserta mengalami musibah yang merupakan produk asuransi pendidikan murni. Sedangkan Salam Cendekia merupakan produk asuransi pendidikan berbasis investasi di pasar modal, dengan tahapan pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Universitas.

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka dapat diajukan beberapa saran yang diperlukan dalam upaya pengembangan Asuransi Takaful Keluarga ke depan berikut:

1. Melakukan sosialisasi yang rutin baik yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan maupun melalui berbagai massa.
2. Kecenderungan masyarakat untuk bersentuhan dengan salah satu lembaga Asuransi sangat dipengaruhi oleh pelayanan yang didapatkannya. Dengan demikian seluruh pegawai tanpa terkecuali dituntut mampu memberikan pelayanan prima, memberikan suasana yang damai dan bersahabat kepada seluruh nasabah maupun calon nasabah yang ada.
3. Faktor bagi hasil merupakan factor dominan yang mempengaruhi masyarakat untuk menabung di Asuransi Takaful Keluarga. Dengan demikian bagi hasil harus dapat diperhatikan oleh para pemegang keputusan Di Asuransi Takaful Keluarga, agar nasabah tidak merasa kecewa dengan keputusannya untuk melakukan transaksi pada Asuransi yang bersangkutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Arif, Nur Rianto *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.  
*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Departemen Agama  
Amrin Abdul , *Asuransi Syariah :Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Gramedia, 2006.

Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam :Fiqhi Muamalat*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Mardalis, *Metode Penelitian; suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam :Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Prakoso Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Salim Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, Grafindo Persada, Jakarta, cetakan 6, 2000

Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sugoyono, *Stasistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Sula Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Ya'Qub Ali Mustafa, *Pengelolaan Dana Asuransi Syariah*, 2001 (Makalah)

Yafie Ali, *Asuransi Dalam Pandangan Islam, dalam Menggagas Fiqhi Sosial*, Mizan, Bandung,1994